



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Hariyanto als. Selo Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari
Kec. Purwoasri Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan pada tanggal 02 Juni 2021.

Terdakwa Sugeng Hariyanto als. Selo Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun di persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara seiama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah oleh karenanya Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwasari Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kab. Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIANTO, S.H., dan saksi TEGUH MARJOKO, S.H., yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis



sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib., dimana transaksi jual beli dilakukan secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung yaitu ketika terdakwa sudah memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa menaruh uang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu di tempat yang ditentukan yaitu di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing sabu dimasukkan dalam plastik klip dengan berat yang dikira-kira sendiri oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05303/NNF/2021 tanggal 05 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor 11152/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu diatas, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIANTO, S.H., dan saksi TEGUH MARJOKO, S.H., yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib., dimana transaksi jual beli dilakukan secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung yaitu ketika terdakwa sudah memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa menaruh uang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu di tempat yang ditentukan yaitu di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing sabu dimasukkan dalam plastik klip dengan berat yang dikira-kira sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05303/NNF/2021 tanggal 05 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 11152/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIANTO, S.H., dan saksi TEGUH MARJOKO, S.H., yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib., dimana transaksi jual beli dilakukan secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung yaitu ketika terdakwa sudah memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa menaruh uang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu di tempat yang ditentukan yaitu di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing sabu dimasukkan dalam plastik klip dengan berat yang dikira-kira sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05303/NNF/2021 tanggal 05 Juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor 11152/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.HARIYANTO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH MARJOKO,S.H. dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH MARJOKO,S.H dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam,

- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh TERDAKWA ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TEGUH MARJOKO,S.H. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, saksi TEGUH MARJOKO,S.H. bersama dengan saksi M. HARIYANTO dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi TEGUH MARJOKO,S.H bersama dengan saksi M. HARIYANTO dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Readme warna hitam,

- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh TERDAKWA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib., dimana transaksi jual beli dilakukan secara ranjau atau tidak bertemu secara langsung yaitu ketika terdakwa sudah memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka terdakwa menaruh uang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu di tempat yang ditentukan yaitu di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang, setelah mendapatkan paket sabu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 4 (empat) bagian.

- Bahwa Tujuan terdakwa membagi sabu tersebut agar mudah dalam menggunakannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut adalah pesanan temannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berat dari Narkotika tersebut adalah 0,51 gr, 0,39 gr, 0,97 gr dan 0,53 gr.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli 2 kali, sebelumnya sekitar bulan Mei.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip.
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW 2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, telah terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang ;
- Bahwa benar dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik maka dikenal dengan adanya 2 (dua) melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Adapun ajaran sifat melawan hukum materiil memiliki dua fungsi ajaran sebagai berikut :

-Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif yakni meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum;

-Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perkara ini akan menguraikan arti dari masing-masing sub unsur dari unsur ketiga dari Dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan memiliki arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai bermakna berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna arti Menguasai lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama pemilik bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apabila diperoleh dari membeli, atau bahkan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa arti menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motifnya tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW.2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, benar bahwa saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi TEGUH dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sugihwaras RT/RW 2/10 Ds. Pandansari Kec. Purwoasri Kab. Kediri, telah terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, benar bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. NDAL BAGUN (masuk dalam DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di sekitar wilayah Kec. Perak, Kab. Jombang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG HARIYANTO ALS. SELO BIN RIDWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H.